

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama rahmat bagi alam semesta, Islam mengatur umatnya tidak hanya dalam hal ibadah, namun juga dalam hal *mu'amalah* yaitu hubungan antar sesama umat manusia. Salah satunya islam mengatur hubungan pernikahan. Pernikahan menurut istilah, ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.¹

Prosesi sebelum pernikahan didahului dengan adanya *ta'aruf* (perkenalan) dan *khitbah* (peminangan). *Ta'aruf* ialah saling mengenal antara laki-laki dan wanita. Selayaknya hubungan antar manusia *ta'aruf* tidak hanya berujung pada pernikahan, sebagaimana hubungan sosial antar manusia. *Khitbah* secara Bahasa diartikan sebagai pinangan atau meminang yaitu permintaan untuk menjadi pasangan ,secara syara' *khitbah* adalah tuntutan seorang lelaki meminta seorang perempuan untuk menikah dengan menyampaikan langsung kepada wanita yang dituju atau mendatangi keluarga dengan menyampaikan maksud untuk menikahi.² Memang hal ini tak umum dilakukan ditengah masyarakat tapi dalam sejarah disebutkan ketika Khadijah terkesan dengan keistimewaan yang dimiliki Rasulullah saw. mengagumi akhlak dan kejujuran Nabi saw. Semua prilaku dan sifatnya dilaporkan Maisarah.³

Adapun pendapat ulama mengenai *kitbah* banyak perbedaan pendapat dalam mendefinisikannya. Beberapa diantaranya adalah sebagai beriku :

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya,

¹ <https://cendikia.kemenag.go.id/> Bab 4 Pernikahan hlm 91

² Dahlan Idhamy (1984), *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 15.

³ Muharrahman, Muhammad Dan Khadijah, "Satu Konsep Hukum Pernikahan Sebelum Risalah Islam", *Petita*, Volume 2, Nomor 1, April 2017, Diakses melalui : <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index>

baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁴ Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khitbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantara yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.⁵ Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.⁶ Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwakilan. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Sedangkan menurut *ilmu fiqh*, peminangan artinya “permintaan”. Secara terminologi adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya, baik dilakukan oleh lakilaki itu secara langsung atau lewat perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.⁷

Peminangan telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam al- Qur'an maupun al- hadis. Dalam al- Qur'an surat al- Baqarah ayat 235 disebutkan

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ الْبَيْتِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٨٢٣٥

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, h. 6492

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri, 1998), h. 462

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49-50

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), h. 59.

⁸ Qur'an in Word

” Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ’iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S. Al-Baqarah: 2/235).

Juga disebutkan dalam hadits rasululloh yang artinya “Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dan imam Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis ini shahih menurut imam Hakim.⁹

Peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum artinya masih terdapat batasan-batasan yang harus dijaga sehingga pasangan yang sudah melakukan pertunangan belum dapat berdua-duaan hingga melangsungkan akad pernikahan.¹⁰ Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَأِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي)¹¹

Artinya : Dari Umar, Jabir dan 'Amr bin Al Ash." Dia menambahkan; "Hadis

⁹ Al- Asqolani, Ibn Hajr, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Karya Toha Putrah, 1378 H), h. 209.

¹⁰Thahir ,Fitrah, (2018),Tesis “Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw.(Analisis Maudu’i)”, Makassar :UIN Alauddin Makassarpdf , hlm... 7

¹¹ Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz. II Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th., h. 465

'Uqbah bin 'Amir merupakan hadis hasan shahih. Maksud dibencinya menemui para wanita sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi saw. beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan.(HR al-Tirmizi)"

Pinangan dalam pandangan syariat Islam bukanlah suatu transaksi (akad) antara laki-laki yang meminang dengan wanita yang dipinang atau dengan walinya, akan tetapi pinangan itu tidak lebih dari pada lamaran atau permohonan untuk menikah. Dengan diterimanya suatu pinangan baik oleh wanita yang bersangkutan maupun oleh seorang walinya, tidaklah berarti telah terjadi akad nikah di antara kedua belah pihak. Akan tetapi itu hanya berarti bahwa laki-laki tersebut adalah calon untuk menjadi seorang suami bagi wanita tersebut pada masa yang akan datang.¹² Ini selaras juga dengan aturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB III (Peminangan) pasal 13 no. 1 “ Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.¹³ Jadi pinangan dapat dibatalkan kapan saja tentunya dengan cara yang baik.

Pada era modern, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam pernikahan sering kali diwujudkan dalam bentuk yang dikenal dengan istilah pacaran. Berdasarkan definisi Pacaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih.¹⁴ Pacaran biasanya ditandai dengan adanya kedekatan emosional dan intensitas interaksi yang cukup tinggi di antara kedua belah pihak. Bentuk dan pola pacaran bervariasi, mulai dari komunikasi melalui media sosial hingga pertemuan secara langsung. Beberapa bentuk interaksi dalam pacaran bahkan melibatkan aktivitas fisik, seperti berpegangan tangan, berkhawat (berdua-duaan), hingga bentuk lain yang melampaui batas-batas norma agama dan budaya. Praktik semacam ini telah mengalami normalisasi di sebagian besar masyarakat, termasuk di kalangan remaja dan pemuda, meskipun secara normatif bertentangan dengan ajaran Islam.

¹² Thahir ,Fitrah, (2018),Tesis “Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw.(Analisis Maudu’i)”, Makassar :UIN Alauddin Makassarpdf , hlm... 36

¹³ Kemenag RI (2018) *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Kemenag RI Pdf.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia online Diakses Melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Secara hukum segala macam bentuk pacaran tidak dapat dibenarkan kecuali jika pacaran yang bermakna *khitbah* yang membolehkan seorang lelaki hanya memandang muka dan telapak tangan perempuan, tidak lebih. Artinya tidak melebihi dari muka dan telapak tangan, tidak melebihi saat *khitbah*, dan juga tidak melebihi dari memandang itu sendiri.¹⁵ Dalam konteks pacarana pasca *khitbah* berlaku juga batasan-batasan, sesuai dengan dasar hukum bahwa *khitbah* tidak membawa konsekuensi hukum sebagaimana akad nikah. Artinya, hubungan antara kedua pihak masih dalam status ajnabi (orang asing), sehingga tetap terikat dengan hukum-hukum interaksi antara non-mahram.

Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat modern – termasuk di Desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen, *khitbah* sering disalah pahami. Banyak masyarakat menganggap bahwa setelah terjadi pertunangan, pasangan sudah memiliki ikatan yang cukup kuat untuk berinteraksi lebih bebas, seperti berduaan *khalwat*, bersentuhan, hingga saling mengumbar rasa cinta secara fisik dan emosional. Perilaku semacam ini sering dimaklumi, bahkan dibiarkan, karena dianggap sudah menuju pernikahan.

Padahal, praktik semacam ini tidak hanya bertentangan dengan syariat, tetapi juga dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), baik secara individual maupun sosial. Potensi kerusakan tersebut meliputi terjadinya fitnah, pelanggaran kehormatan, kerusakan moral, hingga terjadinya hubungan yang melampaui batas syariat. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga kehormatan dan keturunan (*hifz al-'irdh* dan *hifz al-nasl*), serta menjaga akal dan stabilitas sosial.

Untuk menimbang praktik pacaran pasca *khitbah* secara lebih kontekstual dan relevan, digunakan pendekatan *maslahah mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, namun tetap sejalan

¹⁵ Ulil Hadrawi (2013), “Hukum Pacaran dan Etika Pacaran Dalam islam” Diakses melalui website NU Online <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-dan-etika-pacaran-dalam-islam-xLfvb>

dengan tujuan syariat. *Maslahah mursalah* diterima oleh mayoritas ulama seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Imam Malik sebagai dasar penetapan hukum dalam hal-hal baru yang tidak disebutkan langsung dalam al-Qur'an dan hadits, tetapi dianggap penting demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.¹⁶

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, *maslahah* adalah “mengandung arti menjaga tujuan-tujuan syariah, yaitu perlindungan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apa yang menjamin eksistensi lima hal ini adalah maslahat dan yang menghilangkannya adalah mafsadah.”¹⁷

Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis apakah praktik pacaran pasca khitbah membawa kemaslahatan atau justru mendatangkan kemudharatan. Apakah interaksi antara pasangan yang sudah khitbah – selama masih dalam batas syar'i – dapat ditoleransi demi kemaslahatan, atau harus dicegah demi menghindari mafsadah yang lebih besar. Penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap fenomena pacaran pasca *khitbah* di Desa Cikembulan secara lebih mendalam, baik dari aspek hukum Islam maupun nilai-nilai sosial yang berlaku, dan mengkajinya melalui pendekatan *maslahah mursalah* agar dapat memberikan solusi hukum yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut. Dan dirumuskanlah judul **“Pacaran Pasca *Khitbah* Studi Kasus Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*.”**

¹⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2, hlm. 8

¹⁷ al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Juz 1, hlm. 286

1.2.Latar Belakang Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen terhadap praktik pacaran yang dilakukan setelah proses khitbah?
2. Bagaimana implikasi hukum Islam terhadap praktik pacaran pasca khitbah berdasarkan pendekatan *masalah mursalah*?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diidentifikasi dari latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk merencanakan rumusan masalah sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis pandangan masyarakat Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen terhadap praktik pacaran pasca khitbah.
2. Mengkaji implikasi hukum Islam terhadap praktik pacaran pasca khitbah melalui pendekatan *masalah mursalah*.

1.4.Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak, mulai dari pengembangan ilmu pengetahuan dengan membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori–teori tentang *khitbah* yang telah ada serta memberikan sumbangsih terhadap civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto khususnya program studi Hukum Syariah dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya *khitbah* nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dirasakan manfaatnya

bagi masyarakat umum guna menambah wawasan intelektual dalam melaksanakan hukum islam khususnya hukum keluarga islam sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kajian pada penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Contoh beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang sama sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Ali Mahmud (Mahasiswa Program Studi Akhwal As-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Ponorogo) tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Tegalombo kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsinya dituliskan bahwa praktik *khitbah* di desa Tegalombo secara umum masih belum sesuai dengan Hukum islam, seperti masih ada kemakluman tentang *khalwat* (berduaan) ,bersentuhan dan lain sebagainya. Dituliskan dalam skripsi tersebut praktik tersebut tidaklah dibenarkan menurut hukum Islam.¹⁸ Dalam penelitian ini mempunyai persamaan yaitu membahas perilaku pasangan yang telah melaksanakan *khitbah*, perbedaannya terletak pada fokus obyek penelitian dan juga lokasi penelitiannya. Penelitian diatas meneliti perilaku pasangan yang sudah melaksanakan *khitbah* di Desa Tegalombo Kecamatan kauman Kabupaten Ponorogo. Adapun dalam penelitian ini penyusun fokus meneliti perilaku pacaran yang dilakukan pasangan yang telah melaksanakan prosesi *khitbah* di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen.

Kedua, Skripsi oleh Inka Nurkhasanah (Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Palu) Tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Palu). Dalam

¹⁸ Mahmud, Ali (2017), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Khitbah* Di Desa Tegalombo kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo". (Ponorogo : Skripsi IAIN Ponoroo)

skripsinya penulis menuliskan bahwa Dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran, yang dikenal adalah *ta'aruf*, dimana *ta'aruf* berbeda dengan pacaran pada umumnya. Perbedaan yang mendasar adalah pada waktu pelaksanaan, dimana *ta'aruf* memiliki batasan waktu, sementara pacaran tidak memiliki waktu yang ditetapkan. Dalam melakukan hubungan kelawan jenis Islam memiliki batasan-batasan, sehingga kita tidak boleh melampaui batasan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang buruk.¹⁹ Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penyusun, yaitu meneliti perilaku pacaran. Perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, adapun penelitian yang dilakukan penyusun lebih terfokus ke perilaku di masyarakat umum yaitu masyarakat di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen.

Ketiga, Tesis oleh Rita Purnamasari (Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi) Tahun 2022 yang berjudul Problematika Praktik *Khitbah* dan *Az-Zifaf* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi Dalam Perspektif '*Urf Syari'ah*'. Dalam tesis tersebut disebutkan bahwa adat pernikahan Melayu Jambi di Kota Jambi merupakan adat yang shohih, karena tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Proses pernikahan Melayu Jambi juga sesuai dengan Islam. Prosesnya adalah dengan cara *ta'aruf*, pertunangan dan ijab qobul²⁰. Fokus penelitian tersebut adalah pada adat istiadat pelaksanaan prosesi *khitbah*. Adapun penelitian yang dilakukan penyusun adalah perilaku pacarana pasca *khitbah*, berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

¹⁹ Nurkhasanah Inka (2019), "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pacaran(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Iain Palu)"(Palu : IAIN Palu)

²⁰ Purnamasari Rita (2019), "Problematika Praktik *Khitbah* dan *Az-Zifaf* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Kota Jambi Dalam Perspektif '*Urf Syari'ah*'", (Jambi : Skripsi UIN Sultan Thaha Jambi.)

Keempat, Tesis oleh Fitrah Tahir (Mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Dirasah Islamiyah/Tafsir Hadis/Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) Tahun 2018 yang berjudul Konsep *Khitbah* Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam tesisnya dituliskan konsep-konsep *khitbah* menurut khadits nabi Muhammad SAW. Klasifikasi hadis yang dipaparkan terkait dengan *khitbah* menjadi bentuk dari *khitbah* itu sendiri, yakni: hadis mempermudah dalam menerima pinangan, hadis tentang larangan *mengkhitbah* di atas pinangan orang lain dan hadis tentang kebolehan untuk memandang wanita yang *dikhitbah*.²¹ Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun lebih berfokus ke perilaku yang dilakukan pasangan yang sudah melaksanakan *khitbah*, tentunya sangat berbeda dalam segi pembahasan, akan tetapi penelitian diatas tentunya sangat berhubungan karna mengandung teori-teori tentang *khitbah* yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam hadis

Kelima, Jurnal oleh Lehan Syah, dan Nila Sastrawati (Mahasiswa Universitas Alauddin Makassar) Vol 1. No. 3 September Tahun 2020 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacara Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Universitas Alauddin Makassar). Dalam Jurnalnya penulis menyebutkan bahwa peneliti menarik kesimpulan dari 70 (tujuh puluh) responden melalui instrument penelitian yang berupa 10 (sepuluh) pernyataan mengenai hal yang berkaitan dengan pacaran dan seks edukasi dan Sementara itu penelitian ke 10 (sepuluh) informan mahasiswa yang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 8 (delapan) perempuan, jumlah yang relatif kecil dikarenakan waktu yang terbatas dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melakukan aktivitas pacaran sebagai bentuk perkenalan dan

²¹ Thahir Fitrah (2018), “Konsep *Khitbah* Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW”, (Makassar : UIN Alauddin Makassar).

menuju yang lebih serius lagi yaitu menikah.²² Penelitian memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, yaitu mengkaji berbagai macam perilaku pacaran. Perbedaan terletak pada obyek penelitiannya. Obyek penelitian diatas adalah perilaku pacaran mahasiswa perbandingan madzhab Universitas Alauddin Makassar, sedangkan penelitian yang dikaji oleh penyusun adalah perilaku pacaran masyarakat Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen. Dan perilaku pacaran yang dimaksud adalah perilaku pacaran yang dilakukan pasangan yang telah melaksanakan *khitbah*.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji mengenai *khitbah* dan Pacaran secara terpisah. Studi mengenai *khitbah* dari perspektif ini umumnya menyoroti bagaimana aktivitas tersebut secara prinsip-prinsip dasar syariah, baik mengenai pengertian, dasar hukum, hadits, dan praktik yang dijalankan di masyarakat.. Sementara itu, penelitian tentang pacarana seringkali fokus pada aspek hukum, dan perilaku yang terjadi dimasyarakat.

Meskipun telah ada kajian terpisah mengenai *khitbah* dan pacaran, penelitian ini adalah tinjauan hukum islam terhadap perilaku pacaran yang dilakukan oleh pasangan yang sudah melaksanakan *khitbah* pada masyarakat desa Cikembulan kecamatan Pekuncen. Yang membedakan dengan penelitian diatas adalah fokus pembahasan pada perilaku pacaran setelah *khitbah* yang sudah menjadi kebiasaan menurut hukum islam.

1.6.Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan, yang terdiri dari:

²² Syah, Lehan., Sastrawati, Nila, 2020 Jurnal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacara Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Madzhab Dan Hukum Universitas Alauddin Makassar)”, (Makassar : Universitas Alaudin Makassar) Vol 1.

Bab I : berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II : merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum mengenai, konsep peminangan dalam Islam, dan Perspektif hukum Islam terhadap pacaran pasca *Khitbah*.

Bab III: berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, populasi dan sampel.

Bab IV: berisi hasil penelitian yang terdiri pandangan masyarakat terhadap pacaran pasca *Khitbah* di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen dan implikasi hukum pacaran pasca *khitbah* di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen.

Bab V : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya